



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN LALAN

Alamat : Jl. Ds. Bandar Agung P.16 B Karang Agung Tengah Telp/Faks : 0711 – 8986031
Kode Pos:30758 Email:lalan160611g.mail.com Website:kantorcamatlalan.blogspot.com

KEPUTUSAN CAMAT LALAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : ~~44~~TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KANTOR KECAMATAN LALAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CAMAT KECAMATAN LALAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa Informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Bagian public sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung oleh dokumen yang lengkap, akurat, faktual serta bisa menjadi media sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kantor Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) huruf (b) dan huruf (c), perlu menunjuk dan Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Kecamatan Lalan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;


4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPID di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor : 95);
16. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN LALAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

- KESATU : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada dictum **KESATU** adalah :
- a. Membantu PPID Utama Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Musi Banyuasin paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
 - g. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 - h. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik dan Dokumentasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **diktum KESATU** bertanggung kepada Camat Kecamatan Lalan;
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, pada anggaran Kantor Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Agung
pada tanggal 28 April 2021




CAMAT LALAN,
ANDI SUHARTO, SSTP, M.Si
PENATA TK. I

NIP. 19850724 200602 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Lalan
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 44 Tahun 2021
Tanggal : 28 April 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KANTOR KECAMATAN LALAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	Nama
1	Atasan PPID	Camat Kec. Lalan	ANDI SUHARTO, SSTP, M.Si
2	Ketua PPID	Sekretaris Kec. Lalan	TRI SETYO, S.Pd, M.Si
3	Sekretaris	Kasubbag Umum&Kepegawaian	SUKARDI, S.IP., M.Si
4	Admin PPID Pembantu	Staf Sekretariat	ALES SUWANTO, S.Md
5	Bidang Pelayanan Informasi&Dokumentasi	Kasi Pelayanan Umum	PAIJAN, S.Pd, SD., M.Si
6	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Kasi Kesos	PAIMIN, S.Pd, SD., M.Si
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi	Kasi Trantib	SUROSU, S.Pd. I., M.Si


CAMAT LALAN,
ANDI SUHARTO, SSTP, M.Si
PENYATAK. I
NIP. 19650724 200602 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU
KENTOR KECAMATAN LALAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

